

SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DIGITAL
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE***



Diajukan oleh

SITI DAIMAH NURWAHYU

NIM. 2210211320024

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2026

SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DIGITAL
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE***



Diajukan oleh

SITI DAIMAH NURWAHYU

NIM. 2210211320024

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2026

**PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DIGITAL
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SITI DAIMAH NURWAHYU

NIM. 2210211320024

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DIGITAL
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE***

Diajukan oleh
SITI DAIMAH NURWAHYU
NIM. 2210211320024

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 198302172005012009

Diketahui

Banjarmasin, 2 April 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DIGITAL
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE***

Diajukan oleh

SITI DAIMAH NURWAHYU

NIM. 2210211320024

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 209/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 APR 2026

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Topan, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 285/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 02 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Daimah Nurwahyu
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320024
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai/15 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE*

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Siti Daimah Nurwahyu

NIM. 2210211320024

MOTO

“Keadilan lahir dari pengetahuan dan keberanian”

“Kendalikan pikiran, maka kamu akan kendalikan hidupmu”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan:

Negara Republik Indonesia

Karya ini Peneliti persembahkan untuk Indonesia, dengan harapan hukum ditegakkan bukan karena kekuasaan, melainkan karena kebenaran dan kejujuran.

Mama dan Abah

Dengan penuh rasa syukur, karya ini Peneliti persembahkan kepada Mama dan Abah, **Siti Jubaidah** dan **Saberi**, yang telah melahirkan, merawat, dan menjaga Peneliti hingga saat ini. Terima kasih atas doa, dukungan, cinta, kesabaran serta atas keyakinan mama dan abah kepada Peneliti. Doa serta harapan mama abah semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi manfaat, dan segala kebajikan yang terkandung di dalamnya hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua Peneliti dan karya ini bisa menjadi kebanggaan. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Peneliti untuk menjadi manusia yang bertumbuh melalui proses, dengan kesabaran, ketekunan, dan rasa syukur. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Peneliti berdoa agar Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan serta dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak baik dan didekatkan oleh segala sesuatu yang diinginkan dan baik dalam setiap langkah mama dan abah.

Salam sayang untuk mama dan abah...

Kedua Kakakku

Terima kasih kepada **Ahmad Muqarrabin Hakim** dan **Ashila Putri Yulianti**, yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga di setiap langkah hidup kalian senantiasa dimudahkan segala urusan dan diberikan kesehatan dan kebahagiaan.


Salam sayang untuk kedua kakakku...

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan dedikasi yang telah diberikan selama ini, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Semoga ilmu, tanggung jawab dan nilai-nilai yang diajarkan menjadi bekal berharga bagi Peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, dan kebaikan kepada Ibu atas ilmu dan ketulusan yang telah diberikan. Ibu akan

menjadi panutan Peneliti

Dengan hormat, Peneliti ucapkan Terima Kasih....



RINGKASAN

Siti Daimah Nurwahyu. April 2026. **PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 115 Halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.


Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan aktivitas sosial serta ekonomi menuju ranah digital, termasuk di dalam transaksi elektronik dan layanan digital. Identitas digital berperan sebagai instrumen krusial dalam berbagai kegiatan tersebut, baik berupa data kependudukan, akun media sosial, akun *marketplace*, identitas perbankan digital, maupun dokumen elektronik lainnya. Namun, kemajuan ini juga menciptakan risiko penyalahgunaan identitas digital sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, khususnya penipuan *online*. Fenomena penipuan *online* yang memanfaatkan identitas digital menunjukkan peningkatan yang substansial, menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban, serta menimbulkan isu hukum terkait tanggung jawab pidana pelaku. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan identitas digital dalam tindak pidana penipuan *online*, dan (2) Bagaimana penerapan pasal-pasal pidana penyalahgunaan identitas digital dalam tindak pidana penipuan *online*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif bentuk penyalahgunaan identitas digital dalam tindak pidana penipuan *online* serta mengevaluasi relevansi dan kecukupan regulasi hukum pidana yang berlaku dalam mengatasi kejahatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pandangan para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif untuk menyajikan argumentasi hukum mengenai penerapan norma pidana terhadap penyalahgunaan identitas digital.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan identitas digital dalam tindak pidana penipuan *online* mencakup penggunaan data pribadi orang lain seperti foto KTP dan identitas kependudukan, pembuatan akun palsu atau *impersonation* pada media sosial dan *marketplace*, phishing, dan pencurian data identitas melalui tautan atau aplikasi palsu, pengambilalihan akun (*Account Takeover*), pemalsuan dokumen elektronik, jual beli fiktif, iklan palsu, serta penipuan investasi digital. Modus-modus ini dilakukan untuk membangun kepercayaan korban dan mendapatkan keuntungan secara ilegal. Dari sudut pandang hukum pidana, penyalahgunaan identitas digital dalam penipuan *online* dapat dikenai sanksi melalui gabungan beberapa ketentuan hukum. Pasal 492 KUHP berfungsi sebagai dasar umum tindak pidana penipuan (delik penipuan konvensional) yang unsur-unsurnya masih dapat diterapkan pada penipuan berbasis digital. Selain itu, UU ITE sebagai *lex specialis* mengatur perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, khususnya melalui Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A, Pasal 30, 32, dan Pasal 35 UU ITE yang berkaitan dengan manipulasi, perubahan, penghapusan, serta penciptaan informasi elektronik yang merugikan pihak lain. Adapun UU PDP menyediakan landasan hukum perlindungan data pribadi serta sanksi pidana terhadap perbuatan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara ilegal.

Penelitian ini menemukan bahwa secara normatif, hukum pidana positif Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi yang memadai untuk menjerat pelaku penipuan *online* berbasis identitas digital melalui integrasi KUHP Baru, UU ITE, dan UU PDP. Ketiga rezim hukum tersebut memiliki peran saling melengkapi dalam aspek formulasi delik, pembuktian elektronik, serta perlindungan korban. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan dalam implementasi hukum, seperti fragmentasi regulasi, potensi tumpang tindih norma, variasi interpretasi unsur delik, serta hambatan teknis dalam pembuktian elektronik dan pelacakan pelaku kejahatan siber yang bersifat anonim dan lintas yurisdiksi. Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) dianggap relevan sebagai arah kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi digital.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan identitas digital dalam tindak pidana penipuan *online* merupakan kejahatan multidimensi yang memerlukan pendekatan hukum pidana terintegrasi melalui sinkronisasi KUHP, UU ITE, dan UU PDP, serta penguatan kapasitas penegakan hukum dan kebijakan pencegahan kejahatan siber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana siber di Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika kejahatan penipuan berbasis identitas digital

Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa fenomena penipuan *online* yang berbasis penyalahgunaan identitas digital mengindikasikan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi informasi dengan perkembangan hukum positif di Indonesia. Identitas digital yang diterapkan dalam transaksi elektronik belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme perlindungan hukum yang menyeluruh, baik dari segi aspek pencegahan, penegakan, maupun pemulihan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, serta hukum pidana untuk dapat menyediakan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat dalam mengatasi dinamika kejahatan siber yang terus berubah. Penelitian ini diharapkan dapat, memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum siber, khususnya mengenai konsep identitas digital sebagai objek perlindungan hukum. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, serta akademisi hukum dalam merumuskan kebijakan dan regulasi hukum yang responsif terhadap kemajuan teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menyampaikan rekomendasi preskriptif untuk pembaruan hukum (*legal reform*) dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan penipuan *online* berbasis identitas digital.



Siti Daimah Nurwahyu. April 2026. **PENYALAHGUNAAN IDENTITAS DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 115 Halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan identitas digital dalam penipuan *online* dari sudut pandang hukum siber di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berakar pada meningkatnya praktik penipuan melalui penggunaan data pribadi dan identitas digital, sementara regulasi hukum belum sepenuhnya menyediakan perlindungan yang efektif bagi masyarakat. Penyalahgunaan identitas digital dalam transaksi *online* mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban serta memunculkan isu hukum terkait penetapan tanggung jawab pidana pelaku kejahatan siber. Rumusan masalah penelitian ini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan identitas digital dalam penipuan *online* serta regulasi hukum yang mengatur perbuatan tersebut dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan identitas digital yang diterapkan sebagai modus penipuan *online*, serta mengevaluasi implementasi ketentuan hukum pidana yang mengatur penyalahgunaan identitas digital berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas regulasi hukum yang berlaku dalam menyediakan perlindungan hukum bagi masyarakat dan korban penipuan *online*. Penyalahgunaan identitas digital tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana penipuan konvensional, tetapi juga termasuk dalam kategori kejahatan siber yang melibatkan manipulasi dan penyalahgunaan data pribadi tanpa izin. Penelitian ini menganjurkan penguatan regulasi perlindungan identitas digital, harmonisasi regulasi hukum siber, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan identitas digital dalam penipuan *online*.

Kata kunci (keyword): Identitas Digital, Penipuan *Online*, Hukum Siber, Perlindungan Data Pribadi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, kasih dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penyalahgunaan Identitas Digital Dalam Tindak Pidana Penipuan Online”**. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini. Peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Mama (**Siti Jubaidah**) dan Abah (**Saberi**), Peneliti menyampaikan terima kasih banyak atas doa, dukungan dalam setiap langkah Peneliti hingga bisa sampai di tahap ini. Peneliti berharap segala usaha, kesabaran, dan kasih sayang yang diberikan oleh mama dan abah senantiasa mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Dengan pencapaian ini, semoga dapat memberikan kebanggaan dan juga kebahagiaan bagi mama dan abah, serta menjadi awal yang baik bagi masa depan Peneliti;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Peneliti menyampaikan terima kasih banyak yang telah berkenan menerima Peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**, selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Peneliti

menyampaikan terima kasih banyak atas arahan, bimbingan, serta kebijakan akademik hingga Peneliti bisa di tahap penyusunan skripsi ini. Juga pada saat Bapak menyampaikan materi pembelajaran di ruang kelas dengan sikap yang senantiasa ramah, positif dan juga semangat sehingga memberikan pengaruh positif bagi Peneliti selama menempuh pendidikan;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Peneliti menyampaikan terima kasih banyak atas bimbingan yang di mulai dari tahap penyusunan proposal skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan meluangkan waktu, tenaga, pemikiran, dan dengan kesabaran juga masukan arahan dari Ibu. Tentunya masukan dan arahan selama penulisan dari proposal skripsi sampai tahap skripsi dibutuhkan seorang Peneliti karena berguna untuk kelancaran dalam penulisan skripsi hingga di tahap sidang. Juga pada saat pembelajaran di ruang kelas dengan penyampaian materi yang jelas, mudah dipahami dan suasana pembelajaran yang hangat dan positif yang Ibu berikan memberikan rasa semangat bagi Peneliti pada saat berlangsungnya pembelajaran di ruang kelas;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, dan Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, juga Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** dan Ibu **Suci Utami, S.H., M.H., M.H.** selaku Dosen Penguji Skripsi, Peneliti menyampaikan terima kasih banyak atas arahan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan skripsi ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, Peneliti menyampaikan terima kasih banyak atas arahan, dan juga bimbingan dari awal Peneliti memasuki dunia perkuliahan hingga sampai pada tahap ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan seluruh proses akademik dengan baik;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, Peneliti menyampaikan terima kasih banyak atas seluruh ilmu, pengalaman, keteladanan, bimbingan, dan wawasan hukum, baik secara teoritis maupun praktis yang telah diberikan yang membentuk pola pikir serta sikap akademik peneliti dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, juga menjadi sumber pembelajaran dan bekal penting bagi peneliti untuk memahami, mengaplikasikan ilmu hukum, dan membuat Peneliti untuk terus berkembang dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat;
8. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Kekhususan Hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat**, Peneliti menyampaikan terima kasih banyak yang telah berkenan memberikan ilmunya kepada Peneliti dalam mengenalkan dan juga memahami bidang Hukum Pidana yang sangat luas;

9. Kepada **Seluruh Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, Peneliti menyampaikan terima kasih banyak, yang telah membantu Peneliti untuk memperoleh bahan hukum dan referensi pada saat awal penulisan skripsi ini;
10. Kepada **Seluruh Staff Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, Peneliti menyampaikan terima kasih banyak, yang telah membantu dalam memberikan pelayanan selama masa perkuliahan kepada Peneliti;
11. Kepada Kedua Kakak Peneliti, Peneliti menyampaikan terima kasih banyak, **Kak Obin dan Mbak Lala** atas dukungan semangat, perhatian dari kalian yang menjadi penting bagi Peneliti hingga di tahap ini, yang juga telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini;
12. Kepada teman-teman Peneliti baik itu yang peneliti kenal dari sebelum memasuki masa perkuliahan dan yang peneliti kenal saat masa perkuliahan, peneliti menyampaikan terima kasih banyak, **Fatma, Zauhar** yang peneliti kenal dari sebelum masa perkuliahan, atas kebersamaan dan dukungan selama ini, semoga setelah kelulusan kita ini, masing-masing bisa terwujud apa yang diharapkan dan sukses setiap langkah.
Lisni yang juga peneliti kenal sebelum masa perkuliahan, atas kebersamaan, dukungan selama ini, dan juga yang telah membantu peneliti pada saat awal penulisan skripsi ini, semoga setelah kelulusan kita ini, bisa terwujud apa yang diharapkan dan sukses setiap langkah.
Rike yang peneliti kenal saat masa perkuliahan, atas kebersamaan dan dukungan selama ini, juga telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini hingga penulisannya bisa selesai, semoga setelah kelulusan kita ini, bisa terwujud apa yang diharapkan dan sukses setiap langkah.
Mardiana, Nurul, Damayanti yang peneliti kenal saat masa perkuliahan, atas kebersamaan dan dukungan selama ini, semoga setelah kelulusan kita ini, masing-masing bisa terwujud apa yang
13. Dan kepada **Diri Sendiri** menyampaikan terima kasih banyak, atas perjuangan yang penuh kesabaran dan keberanian dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kemampuan untuk bertahan menghadapi berbagai tantangan, menjaga komitmen selama proses penelitian, serta terus berusaha hingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Semoga ini menjadi dorongan untuk diri sendiri agar terus berkembang dan menjadi pengingat bahwa kerja keras yang telah dilakukan tidak akan mengkhianati hasil.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penelitian skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2026



Siti Daimah Nurwahyu



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR BAGAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11

E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
1. Identitas Digital	23
2. Penyalahgunaan Identitas Digital	26
3. Tindak Pidana Penipuan	27
4. Penipuan <i>Online</i>	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Identitas Digital dalam Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i>	32
B. Penerapan Pasal-Pasal Penyalahgunaan Identitas Digital Dalam Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i>	74
BAB IV PENUTUP	112
A. Simpulan.....	112
B. Saran	114
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

DAFTAR SINGKATAN



NIK	= Nomor Induk Kependudukan
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
IKD	= Identitas Kependudukan Digital
<i>jo</i>	= <i>Juncto</i>
UU	= Undang-Undang
UU ITE	= Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU PDP	= Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU	= Rancangan Undang-Undang
RUU KUHP	= Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
<i>ATO</i>	= <i>Account Takeover</i>
<i>Email</i>	= <i>Electronic Mail</i>
<i>Malware</i>	= <i>Malicious Software</i>
<i>E-commerce</i>	= <i>Electronic Commerce</i>
<i>IoT</i>	= <i>Internet of Things</i>
<i>OTP</i>	= <i>One-Time Password</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Pasal Pidana dan Regulasi dalam Penyalahgunaan Identitas Digital.....107



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	: Pemalsuan Identitas Digital (<i>Fake Identity / False Identity</i>)	40
Bagan 1.2	: Pencurian Data Identitas (<i>Identity Theft</i>)	49
Bagan 1.3	: Pengambilalihan Akun (<i>Account Takeover/ATO</i>)	59
Bagan 1.4	: Pemalsuan Dokumen Elektronik	65
Bagan 1.5	: Penyebaran Informasi Palsu Menggunakan Identitas Digital	73

